



**PUTUSAN**

Nomor 74/PID.SUS/2019/PT AMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ZAINAL ABIDIN FIDRATAN Alias ZAINAL;**  
Tempat Lahir : Kelapa Dua;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Juni 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Kelapa Dua Kairatu, Kecamatan Kairatu,  
Kabupaten Seram Bagian Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Penuntut, sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
6. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, REG. PERK. NOMOR: PDM-43/SBB/Eku.2/09/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2019/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ZAINAL ABIDIN FIDRATAN Alias ZAINAL** pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2019, sekira pukul 17.00 WIT atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan raya Trans Seram, tepatnya di depan Sekolah Dasar Negeri 1 Waimital depan rumah makan barokah Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu Korban EDI PARDJIMAN, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek, mendapatkan penumpang yakni Saksi ABIDIN KELIAN Alias ABI di pelabuhan Waipirit untuk di antar menuju Dusun Waiselang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DE 4744 LI dan pada saat sementara dalam perjalanan Terdakwa maupun Saksi ABIDIN KELIAN Alias ABI melihat ada pengendara sepeda ontel warna hijau yakni korban EDI PARDJIMAN yang berada di posisi searah dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dimana korban EDI PARDJIMAN pada saat itu hendak menuju ke TPU (Tempat Pemakaman Umum) Desa Waimital dengan tujuan ziarah dan pada saat sampai di depan Sekolah Dasar Negeri 1 Waimital tepatnya di depan rumah makan barokah Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa langsung mendahului korban EDI PARDJIMAN dari arah kanan namun karena Terdakwa berada dalam jarak dekat dengan korban EDI PARDJIMAN, terjadilah tabrakan keras yang tidak dapat dihindari oleh Terdakwa dimana sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian tengah samping kanan dari sepeda ontel korban EDI PARDJIMAN sehingga mengakibatkan korban EDI PARDJIMAN terjatuh tidak sadarkan diri dengan posisi pada jalur kiri jalan sedangkan Terdakwa juga terjatuh tidak sadarkan diri dan berada pada posisi tengah badan jalan serta Saksi ABIDIN KELIAN Alias ABI terjatuh dan berada pada posisi jalur kanan jalan, kemudian datang Saksi SYAMSIR YUDHASTRORO NUGRAHA Alias YUDHA yang pada saat itu berada paling dekat dengan lokasi kejadian dan langsung menghampiri korban EDI PARDJIMAN yang terjatuh tidak jauh dari Saksi SYAMSIR YUDHASTRORO NUGRAHA Alias

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2019/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA kemudian Saksi SYAMSIR YUDHASTRORO NUGRAHA Alias YUDHA langsung membalikan tubuh korban EDI PARDJIMAN yang semula ada pada posisi menyamping dengan darah yang keluar dari hidung, kemudian Saksi SYAMSIR YUDHASTRORO NUGRAHA Alias YUDHA bersama beberapa tukang ojek juga membantu memindahkan Terdakwa yang berada di posisi tengah badan jalan ke arah luar kiri jalan dengan kondisi mengalami luka lecet dan benturan pada bagian mata kanan dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian korban EDI PARDJIMAN dan Terdakwa di bawa dengan bentor (becak motor) ke Puskesmas Kairatu untuk mendapatkan perawatan medis dan diikuti oleh Saksi ABIDIN KELIAN Alias ABI, namun karena kondisi korban EDI PARDJIMAN sangat kritis sehingga di rujuk ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Piru pada pukul 20.02 WIT untuk mendapatkan perawatan lanjutan namun tidak lama kemudian korban EDI PARDJIMAN meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi ABIDIN KELIAN Alias ABI juga membawa muatan barang berupa sepeda anak yang saat itu di pegang oleh Saksi ABIDIN KELIAN Alias ABI dan tempat mandi anak yang diletakkan oleh Terdakwa di posisi depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan pada saat kejadian Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motornya serta kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sekitar 60 km/jam dan jalan yang dilalui oleh Terdakwa merupakan jalan lurus dengan cuaca mendung;
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/200/RSU.P/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOHANES FRIYEDO SIMANJUNTAK yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru yang dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada korban EDI PARDJIMAN menerangkan bahwa :

## **Pemeriksaan Luar :**

Pasien masuk dalam keadaan tidak sadar, diantar oleh keluarga pada pukul 20.02 WIT. Pasien menggunakan baju lengan pendek berbahan kemeja dengan motif batik berwarna coklat dan merah dengan dasar warna kuning. Pasien menggunakan celana kain dibawah lutut berwarna biru dengan motif garis putih di pinggiran celana memanjang dari atas hingga ke bawah;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2019/PT AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tampak satu buah luka lecet pada pelipis mata kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu koma dua sentimeter titik tengah luka berjarak tujuh koma satu sentimeter dari garis tengah wajah kearah kanan, bentuk oval, warna luka kemerahan;
2. Tampak satu buah luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak lima sentimeter dari garis tengah wajah kearah kanan, bentuk luka oval, warna luka kemerahan;
3. Tampak darah yang sudah mengering dari telinga kanan;
4. Tampak darah yang sudah mengering dari hidung kanan;
5. Tampak satu buah luka lecet pada tangan kanan bagian luar dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu koma dua sentimeter. Titik tengah luka berjarak tiga puluh sentimeter dari garis tengah sikut kearah bawah, bentuk luka oval, warna luka kemerahan;

## Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan pemeriksaan.

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada jenazah seorang kali-laki berusia enam puluh lima tahun dalam keadaan meninggal dunia didapatkan beberapa luka lecet di dahi kanan, pelipis mata kanan, dan tangan kanan bagian luar serta darah yang sudah mengering dari telinga kanan dan hidung kanan. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Piru, No. 445.86/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. YOHANES SIMANJUNTAK menerangkan bahwa korban EDI PARDJIMAN meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Rumah Sakit Umum Daerah Piru pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 jam 20.15 WIT;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Seram Bagian Barat tanggal 7 Nopember 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2019/PT AMB.



1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN FIDRATAN Alias ZAINAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINAL ABIDIN FIDRATAN Alias ZAINAL** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol : DE 4744 LI warna Hitam;
  - 1 (satu) lembar STNK No. 00037596;
  - 1 (satu) buah SIM "C" an. Zainal Abidin Fidratan Dengan Nomor: 2114161200272;Dikembalikan kepada yang berhak yakni ZAINAL ABIDIN FIDRATAN;
- 1 (satu) unit sepeda ontel warna hijau, dikembalikan kepada yang berhak yakni LASMINAH;
5. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN FIDRATAN Alias ZAINAL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol : DE 4744 LI warna Hitam;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2019/PT AMB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK No. 00037596;
- 1 (satu) buah SIM "C" an. Zainal Abidin Fidratan Dengan Nomor: 2114161200272;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda ontel warna hijau;

## Dikembalikan kepada LASMINAH;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada tanggal 14 Nopember 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding No. 08//Akta.Pid.Sus/2019/PN Drh, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 14 Nopember 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 14 Nopember 2019 dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. **Pertimbangan Majelis Hakim tersebut bersifat kontradiktif dengan isi putusan.**

Bahwa Majelis Hakim memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", artinya Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti. Namun dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang bahwa peristiwa terjadinya kecelakaan tersebut seolah-olah menjadi kesalahan terdakwa dan korban dimana kondisi tubuh korban pada bagian kaki mengalami

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2019/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cacat sehingga dalam mengendarai sepeda ontel milik korban dipadang tidak dalam kondisi normal dan sempurna.

Hal ini bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim lainnya yang berbunyi :

*Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan " yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :*

*Bahwa terdakwa telah lalai dalam berkendara dengan tidak memastikan secara jelas posisi keberadaan korban selaku pengendara sepeda ontel dan dengan menggunakan kecepatan tinggi serta muatan barang bawaan yang diletakan pada bagian depan sepeda motor milik terdakwa yang menimbulkan ruang gerak penggunaan pengalihan setir sepeda motor milik terdakwa itu terbatas sehingga mengakibatkan kecelakaan.*

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur yaitu tentang, " yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas " **telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**".*

2. **Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan.**

Bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan, saksi ABIDIN KELIAN Alias ABI di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa terdakwa dalam mengendarai kendaraan sepeda motor milik terdakwa dalam kondisi kecepatan yang tinggi dengan kapasitas terdakwa saat itu sebagai tukang ojek sedangkan saksi merupakan pengguna jasa kendaraan ojek milik terdakwa.

**B. Keberatan Terhadap Penjatuhan Hukuman Pidana**

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 81/Pid.Sus/2019/PN.Drh tanggal 11 Nopember 2019 telah menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa **ZAINAL ABIDIN FIDRATAN Alias ZAINAL**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak sejalan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan** serta menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Bahwa putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama **4 (empat) bulan** tersebut dirasa tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi keluarga korban EDI PARDJIMAN selaku pihak yang dirugikan.

Bahwa dalam putusannya, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan besar kecilnya/berat ringannya penjatuhan hukuman bagi terdakwa kurang berimbang karena lebih menitikberatkan pada aspek-aspek yang lain ketimbang aspek keadilan korban dan masyarakat, karena Majelis Hakim mengesampingkan kerugian yang dialami oleh keluarga korban EDI PARDJIMAN.

Bahwa rendahnya penjatuhan hukuman bagi terdakwa tersebut menjadikan masyarakat beranggapan bahwa tidaklah mengapa *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, asalkan telah berdamai dan memberikan santunan kepada keluarga korban yang pada akhirnya hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat. Dengan demikian upaya penegakan hukum untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat yang taat hukum akan semakin jauh dari yang diharapkan. Mengingat alasan pemidanaan yang digolongkan dalam "*Teori Tujuan*" membenarkan (*rechtvaardigen*) pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada Tujuan Pemidanaan yaitu : untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Dengan demikian ditinjau dari sudut pandang pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat, diharapkan akan mengurungkan niat pelaku untuk melakukan kejahatan (*E.Y. Kanter, S.H dan S.r. Sianturi, S.H 2012, 61*).

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut di atas, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Ambon di Ambon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2019/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL ABIDIN FIDRATAN** Alias **ZAINAL** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana " *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* " melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang R.I.Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINAL ABIDIN FIDRATAN** Alias **ZAINAL** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - **1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol DE 4744 LI warna Hitam;**
  - **1 (satu) lembar STNK No. 00037596;**
  - **1 (satu) buah SIM 'C' an. Zainal Abidin Fidratan dengan nomor 2114161200272;****Dikembalikan kepada terdakwa.**
  - **1 (satu) unit sepeda ontel warna hijau.****Dikembalikan kepada LASMINAH.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopol tanggal 11 Nopember 2019 Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum sehingga diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang antara lain mengenai hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa dan keluarga korban akibat kecelakaan tersebut sudah berdamai di depan persidangan dan di luar persidangan sesuai Surat Pernyataan dan Pencabutan masalah tanggal 23 Juni 2019, dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan berjanji akan menyekolahkan anak korban, sehingga apabila Terdakwa dihukum terlalu lama maka Terdakwa tidak bisa melaksanakan janjinya untuk membiayai sekolah anak korban karena di keluarganya Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar dan sesuai dengan rasa keadilan sehingga diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo, 27 (1), (2), pasal 193 (2)b, 242 KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 11 Nopember 2019 Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan:

1. Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 11 Nopember 2019 Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Drh, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2019/PT AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 oleh kami RINY SESULIH BASTAM, SH.,M.H, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan TOGAR, S.H, M.H. dan BUDHY HERTANTIYO, SH.,M.H, sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 21 Nopember 2019 Nomor 74/Pid.Sus/2019/PT Amb, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta JACOB HENGST, Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota  
ttd.  
TOGAR, S.H, M.H.  
ttd.

BUDHY HERTANTIYO, S.H, M.H.

Hakim Ketua,  
ttd.  
RINY SESULIH BASTAM, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.  
JACOB HENGST.

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, S.H.

Nip. 19620202 1986031006